



---

## **TANGGUNG JAWAB PRODUK (*PRODUCT LIABILITY*) DALAM PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR FURNITURE INDONESIA DAN SPANYOL**

### ***PRODUCT RESPONSIBILITY (PRODUCT LIABILITY) IN INDONESIAN AND SPAIN FURNITURE IMPORT EXPORT TRADE***

Gideon Maurits Pakadang S.S, Universitas Sebelas Maret, (Prodi Hukum Fakultas  
Sosial dan Hukum, Jalan Ir. Sutami 36 Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah,  
Kode Pos 57126, Indonesia)

Penulis Korespondensi: [gideonmauritspakadang@gmail.com](mailto:gideonmauritspakadang@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang problematika hukum konsep tanggung jawab produk dalam perdagangan ekspor impor furniture Indonesia dan Spanyol. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oleh karena terdapat perbedaan yurisdiksi dan pemahaman konsep tanggung jawab produk antara Indonesia dan Spanyol maka penyelesaian tanggung jawab produk kepada konsumen akhir akan diselesaikan oleh pihak importir yang berdomisili di Spanyol, dan selanjutnya pihak importir melakukan permintaan penggantian biaya ganti rugi tanggung jawab produk yang telah dibayarkan oleh importir kepada konsumen dengan jalan gugatan kontraktual (wanprestasi) dan/ atau gugatan nonkontraktual (perbuatan melawan hukum).

*Kata Kunci: Ekspor Impor, Konsumen, Tanggung Jawab Produk*

#### **Abstract**

*This research aims to examine the legal problems of the concept of product responsibility in the furniture import and export trade in Indonesia and Spain. The type of research used is normative legal research using regulatory, comparative and contextual approaches. The technique for collecting legal materials is literature study. The research results show that because there are differences in accuracy and understanding of the concept of product responsibility between Indonesia and Spain, the settlement of product responsibility to final consumers will be completed by the importer who is domiciled in Spain, and then the importer will request reimbursement for product liability compensation costs. has been handed over by the importer to the consumer through a contractual lawsuit (default) and/or a non-contractual lawsuit (illegal action).*



---

*Keywords: Import Export, Consumer, Product Responsibility*

## **PENDAHULUAN**

Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum adalah aturan tentang tindakan yang ditujukan untuk kebaikan bersama (*bonum commune, common good*) (Rahayu, 2018: 92). Kebaikan bersama dapat diartikan sebagai kebaikan yang ditujukan bagi keseluruhan anggota komunitas (Untaru, 2017:8); atau dalam kehidupan berbangsa bernegara, bagi keseluruhan suatu bangsa. Kebaikan bersama di negara Indonesia ada dalam Pancasila yang sekaligus juga menjadi titik persetujuan segenap elemen bangsa yakni: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan (Latif, 2011: 15). Itulah sebabnya tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan semakin beragamnya kebutuhan-kebutuhan dari suatu negara, maka pemenuhannya tidak dapat lagi hanya mengandalkan produksi domestik dari negara yang bersangkutan. Diperlukan adanya perdagangan internasional yakni kegiatan ekspor impor untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya masing-masing (Adolf, 2005: 57). Defenisi perdagangan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Pada masa pandemic covid 19 situasi ekonomi krisis sehingga perilaku konsumen menjadi sangat selektif, telah mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah pengaduan konsumen atas produk yang diterima oleh karena dalam keadaan cacat atau rusak. Philip Kotler memberikan batasan apa yang termasuk dalam pengertian 'produk' yakni sesuatu yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan (Fadhly, 2013: 241). Salah satu produk yang turut mendapatkan pengaduan adalah furniture. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, furniture atau mebel adalah perabot yang diperlukan, berguna, atau disukai, seperti barang atau benda yang dapat dipindah-pindah,



digunakan, untuk melengkapi rumah kantor dan sebagainya. Kata furniture berasal dari bahasa Prancis “furniture” yang artinya peralatan. Sementara itu kata mebel berasal dari bahasa Latin “mobilis” yang artinya objek yang letaknya dapat berubah. Sebagai gambaran umum, industri furniture di Indonesia masuk dalam kategori industri padat karya yang mempekerjakan banyak tenaga kerja entah itu dalam skala industri besar dan sedang, bahkan skala mikro dan kecil maupun usaha mandiri rumah tangga. Hasil produksi furniture di Indonesia memiliki penerimaan yang baik di Uni Eropa dan Amerika sebagai tujuan ekspor terbesar furniture Indonesia. Salah satu negara yang tergabung bersama 26 negara eropa lainnya dalam organisasi Uni Eropa adalah negara Spanyol. Saat ini, menurut data dari Kementerian Luar Negeri (<https://www.kemlu.go.id/madrid/id/news/21567/dalam-ketidakpastian-ekonomi-global-perdagangan-indonesia-spanyol-meningkat#!> Diakses pada 17.12.2023), negara Spanyol adalah tujuan ekspor Indonesia terbesar ke-16 di dunia dan ke-4 di Uni Eropa setelah Belanda, Jerman dan Italia. Neraca perdagangan antara negara Indonesia dan Spanyol mencapai USD 3,03 milyar pada tahun 2021.

Atas produk yang rusak dan cacat itu, para pembeli meminta pertanggungjawaban barang dari pihak penjual; secara konkret mereka meminta adanya kompensasi terhadap kerugian yang timbul dari pembelian suatu barang yang memiliki cacat. Pihak produsen ataupun pihak importir sebagai penjual mesti memberikan pertanggungjawaban atas barang yang diproduksi dan diedarkan. Pasal 1 Nomor (8) Peraturan Pemerintah No.29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang

Perdagangan menyatakan bahwa importir sebagai orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor, tentu menjadi penanggungjawab atas produk yang diedarkan di suatu negara, oleh karena produsen yang sebenarnya tidak berdomisili di negara tersebut (bdk Pasal 24 UU Perlindungan Konsumen). Sejumlah importir yang memiliki kontrak jangka panjang dengan eksportir di Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, sehingga bisa menuntut adanya pemotongan pembayaran atas



sejumlah ganti rugi dan kompensasi yang mereka berikan kepada konsumen di negara mereka akibat kerusakan sejumlah barang.

Tanggung jawab dari produsen atas barang itu seringkali disebut sebagai product liability. Black's Law Dictionary (11th ed. 2019) mendefinisikan products liability sebagai: "1. A manufacturer's or seller's tort liability for any damages or injuries suffered by a buyer, user, or bystander as a result of a defective product. Products liability can be based on a theory of negligence, strict liability, or breach of warranty. 2. The legal theory by which liability is imposed on the manufacturer or seller of a defective product. 3. The field of law dealing with this theory. — Also termed product liability; (specif.) manufacturer's liability (Kroeger, 2019: 36)

Dalam konteks perdagangan ekspor impor, terdapat perbedaan dalam pembebanan tanggung jawab barang. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen membebankan tanggung jawab kepada importir yang bertindak seolah-olah sebagai pembuat barang yang diimpor apabila proses importasi barang tersebut tidak melalui agen atau perwakilan produsen luar negeri. Ketentuan ini sejalan dengan pengaturan dalam Hukum Perlindungan Konsumen Spanyol yakni Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (selanjutnya disingkat LGDCU), Pasal 138 ayat (1). Dalam ketentuan LGDCU dari negara Spanyol ditegaskan bahwa apabila produsen tidak berdomisili di Uni Eropa maka beban pertanggungjawaban itu dibebankan kepada importir. Adanya peralihan tanggung jawab dari eksportir (produsen) kepada importir, tentu memberikan kerugian kepada importir. Kerugian secara umum didefinisikan sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum yang mana memberikan hal yang tidak menguntungkan kepada seseorang. Penggantian atas kerugian itu dimungkinkan asalkan dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut muncul sebagai akibat dari adanya gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi oleh hukum (Widiyastuti, 2020: 44).

Bagi para eksportir Indonesia, pemotongan pembayaran dianggap sebagai suatu hal yang semena-mena dan bahkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen. Seturut ketentuan undang undang, adanya pemotongan pembayaran dianggap sebagai pelanggaran atas hak dari pelaku usaha untuk mendapatkan nilai pembayaran yang telah disepekat sebelumnya. Sebenarnya Pasal 1507 KUHPerdata sudah menyatakan bahwa terhadap barang yang memiliki cacat tersembunyi (Pasal 1504) dan cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli (Pasal 1505), maka pembeli dapat memilih untuk melakukan *actio redhibitoria* (mengembalikan bendanya dengan disertai tuntutan pengembalian harga pembelian) atau *actio quanti minoris* (tetap memiliki bendanya dengan disertai tuntutan pengembalian sebagian harga yang akan ditetapkan oleh hakim, setelah mendengar ahli-ahli tentang benda itu). Akan tetapi, mengingat posisi produk sudah berada di negara pembeli, maka opsi untuk melakukan pengembalian benda (*actio redhibitoria*) menjadi suatu opsi yang tidak ekonomis. Penerapan *actio quanti minoris* tidak dapat ditetapkan sendiri oleh satu pihak (pihak pembeli), melainkan ditetapkan oleh hakim setelah mendengar ahli-ahli tentang benda itu. Jika hendak merujuk pada UU Perlindungan Konsumen, maka pada Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen, memang mengatur mengenai pemberian kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, namun hukum Indonesia juga memberikan kesempatan kepada produsen untuk membela diri atas tuduhan yang diberikan oleh pihak lain terhadapnya. Undang Undang Perlindungan Konsumen memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk membuktikan kesalahan konsumen dalam hal munculnya kerugian itu; dan jika produsen dapat membuktikannya maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi (Sidabalok, 2014: 131).

Untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman hukum antara eksportir dan importir maka harus dikembalikan ke dasar dari perikatan itu sendiri yakni kontrak atau perjanjian jual beli antara eksportir dan importir. Suatu perdagangan furniture ke

luar negeri merupakan suatu perjanjian dagang internasional. Perjanjian dagang internasional merupakan suatu kesepakatan komersial antara para pihak yang tidak berasal dari satu negara, melainkan dari negara yang berbeda, sehingga berdasarkan sistem hukum dunia yang diberlakukan, sangat dimungkinkan adanya perbedaan hukum yang berlaku terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan (Chrisdanty, 2018: 69).

Perjanjian dagang internasional harus dibuat dengan baik, jelas dan tertulis agar bisa menjamin rasa keadilan, kesamaan kedudukan, dan kepastian bagi para pihak. Secara khusus penentuan choice of law dan choice of forum menjadi sesuatu yang harus dicantumkan dalam perjanjian. Penentuan hukum mengandaikan adanya pemahaman mengenai hukum kedua negara sebelum kedua pihak dapat menentukan pilihan hukumnya. Saat ini masih sangat jarang ditemukan adanya tulisan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen Negara Spanyol, khususnya tentang hal pertanggungjawaban produk. Padahal informasi akan hal ini sangat berguna bagi mereka yang berbisnis dengan importir dari Spanyol. Tentu kita berharap bahwa aktivitas bisnis dengan pelaku usaha dari Spanyol juga semakin meningkat di masa mendatang; maka itu studi ini diharapkan dapat memberikan informasi hukum perlindungan konsumen di Spanyol, serta memberi masukan dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Maka itu kami bermaksud menjawab rumusan masalah “Bagaimana tanggung jawab produsen furniture Indonesia dalam perdagangan ekspor impor dengan importir Spanyol?”.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Timbulnya perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III Pasal 1233 KUHPerdara berasal karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan yang timbul karena undang-undang merupakan hal yang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan; sementara itu perikatan yang timbul karena persetujuan atau perjanjian atas suatu hal yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang mengadakan



perjanjian itu. Dalam suatu perjanjian bisnis timbul suatu perikatan yang dihasilkan dari adanya perjanjian. Dalam perjanjian dagang ekspor impor terjadi perikatan antara eksportir dan importir, di mana eksportir berkewajiban memproduksi dan mengirimkan barang sebagaimana dikehendaki dalam perjanjian, sementara haknya adalah mendapatkan bayaran atas barang yang dihasilkannya. Importir berkewajiban memberikan sejumlah uang sebagai harga atas barang yang diberikan, sementara haknya adalah memperoleh barang dari eksportir. Dalam suatu perjanjian keterangan mengenai hak dan tanggung jawab (prestasi masing-masing pihak) dapat dihitung dengan jelas, demikian pun dalam perhitungan ganti rugi atas wanprestasi, Pasal 1236 KUHPerdara telah merinci ganti rugi yang mencakup biaya, kerugian dan bunga. Ini berbeda dalam suatu perikatan yang timbul karena adanya kerugian dari salah satu pihak oleh karena pihak yang lainnya melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam kerugian atas perbuatan melawan hukum tidak dapat digeneralisir mengenai jumlah kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.

Di Indonesia mulai disahkan UU Perlindungan Konsumen pada tahun 1999, ini berbeda dengan tradisi pengaturan perlindungan konsumen di Spanyol yang telah dimulai pada tahun 1984. Pada tahun 1994 UU Perlindungan Konsumen Spanyol mengalami perubahan sebagai akibat dari adanya undang undang transposisi yakni masuknya aturan Uni Eropa ke dalam hukum negara anggota. Setelah itu pada tahun 2007 diadakan sekali lagi perubahan lagi, dan kali ini undang-undang perlindungan konsumen/LGDCU dibuat dalam format omnibus law, dan terdiri atas 161 pasal. Dengan demikian semua pengaturan tentang perlindungan konsumen Spanyol, khususnya menyangkut “tanggung gugat produk” diatur dalam satu aturan saja. Ini berbeda dengan UU Perlindungan Konsumen di Indonesia yang hanya terdiri atas 65 pasal, dan hingga kini masih terus menggunakan KUHPerdara untuk hal-hal yang tidak secara jelas diatur, misalnya saja defenisi produk cacat. Selain itu UU Perlindungan Konsumen di Indonesia masih tergolong baru yakni tahun 1999, berbeda dengan Spanyol yang telah memiliki undang undang itu sejak 1984, dan bahkan pada tahun

1994 sudah melakukan perubahan sebagai akibat dari adanya Directive 85/374/CEE dari uni eropa yang mesti diadopsi dalam aturan dalam negeri masing-masing anggota.

Subjek yang dilindungi dalam UU Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir. LGDCU menyatakan subjek yang dilindungi adalah konsumen akhir dan juga pengamat. Istilah pengamat untuk menyatakan siapa saja yang dirugikan oleh adanya produk tersebut. Pasal 128 LGDCU menyatakan siapa saja yang dirugikan oleh produk tersebut berhak mendapatkan ganti rugi. Perbedaan subjek perlindungan ini menunjukkan kelemahan dari pertanggung jawaban produk di Indonesia yang mengecualikan pihak lain yang dapat terdampak dari adanya cacat pada produk. Kekhasan lain dari LGDCU adalah konsep solidaritas dalam pertanggungjawaban menurut Pasal 132: “Persons liable for the same damage through the application of this book shall be jointly and severally liable as regards the injured parties. Those who may be liable to the injured party shall have the right to claim for recovery from other parties liable, depending on their involvement in causing the damages” (Orang-orang yang bertanggung jawab atas kerugian yang sama melalui penerapan undang-undang ini bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Mereka yang mungkin bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi dari pihak lain yang bertanggung jawab, tergantung pada keterlibatannya dalam menimbulkan kerugian). Aturan solidaritas ini mencakup hubungan antara produsen dan importir; pabrikan asli dan pabrikan semu; produsen produk jadi dan produsen bagian komponennya; produsen akhir suatu produk dan bahan mentah yang digunakan seluruhnya atau sebagian. Hal ini juga mencakup hubungan antara produsen dan pemasok suatu produk yang cacat, baik dalam hal telah memasok produk tersebut dengan sadar akan cacat tersebut (dalam hal ini tanggung jawabnya bukan merupakan tanggung jawab tambahan tetapi yang utama dan bertanggung jawab, bahkan jika produsen atau pemasok tersebut diidentifikasi sepenuhnya sebagai importir) atau dalam hal ia merupakan anak perusahaan yang bertanggung jawab berdasarkan Pasal 138 ayat (2) (produsen yang belum



---

teridentifikasi). Adanya pengaturan solidaritas ini memberikan peluang lebih besar bagi adanya pembagian tanggung jawab produk bagi semua pihak yang terlibat dalam pembuatan produk tersebut hingga tiba di tangan konsumen.

Prinsip tanggung jawab produk yang digunakan di Indonesia yakni menggunakan tort liability atau prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Prinsip ini ditandai dengan klausul pembuktian adanya cacat pada produk yang dibeli. Hampir sama dengan prinsip ini, dalam LGDCU menganut tort liability karena harus selalu ada sebab-akibat yang harus dibuktikan, namun dalam kasus tanggung gugat atas produk cacat, pembuat undang-undang mengizinkan produsen untuk memutus hubungan sebab akibat antara kerusakan dan aktivitasnya dengan menggunakan cara lain.

Dalam kerangka ekspor impor, konsep mengenai produsen harus diperluas untuk bisa menjangkau importir yang telah membawa masuk produk-produk impor ke dalam peredaran di suatu negara. Permintaan tanggung jawab atas barang selalu didasarkan pada suatu pertanggungjawaban kontraktual dan nonkontraktual. Tanggung jawab kontraktual berarti suatu pertanggungjawaban berdasarkan apa yang telah diperjanjikan; sehingga lebih tepat dibahasakan sebagai pemberian Prestasi oleh masing-masing pihak. Selain tanggung jawab kontraktual, kita juga mengenal tanggung jawab non kontraktual yang mana merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka yang tidak terikat dengan kontrak namun karena adanya produk itu mendapatkan kerugian. Tanggung jawab non kontraktual ini yang sering disebut sebagai tanggung jawab karena adanya perbuatan melawan hukum.

Dalam konstruksi kasus untuk tanggung jawab produsen furniture Indonesia dalam perdagangan ekspor impor dengan importir furniture pertama dan utama memang harus ditentukan pilihan hukumnya. Penyelesaian pertanggung jawaban ini tentu didasarkan pilihan hukum yang akan digunakan, oleh karena pengaplikasian perlindungan hukum di setiap negara berbeda-beda terhadap warganya. Oleh karena



belum ditentukan pilihan hukumnya maka kami akan menganalisis berdasarkan hukum Indonesia dan Spanyol.

### **B.1. Tanggung Jawab Produsen Furniture Indonesia dalam Perdagangan Ekspor Impor dengan Importir Furniture berdasarkan Hukum Indonesia**

Perdagangan luar negeri diartikan sebagai perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Dalam perdagangan ekspor impor terjadi aktivitas perdagangan internasional oleh karena terdapat unsur asing pada salah satu pihak yang berkontrak. Dalam konteks tanggung gugat produsen furniture Indonesia dalam perdagangan ekspor impor dengan pihak importir maka ada dua bagian di sini:

Bagian pertama, pelaksanaan tanggung gugat produk dari importir kepada konsumen yang dirugikan, (Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen) ini dilakukan dalam bentuk pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan entah melalui pengembalian uang atau pengembalian barang; dan/atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas suatu peredaran barang maka importir mesti melakukan pemberian ganti rugi ini.

Bagian kedua terdiri atas dua pilihan pendekatan yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam relasi importir dan eksportir dapat digunakan gugatan wanprestasi atas janji prestasi yang tertulis dalam perjanjian jual beli. Hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan istilah-istilah dalam perdagangan, secara khusus merujuk pada INCOTERMS 2020 (International Commercial Terms) (<https://www.tibagroup.com/incoterms-2020?lang=es> diakses pada 17 Pebruari 2024). Istilah-istilah dalam Incoterms 2020 merupakan terminologi atau ketentuan yang digunakan bagi para pelaku perdagangan internasional ketika mengirim barang dalam transaksi atau kontrak; yang mana istilah-istilah itu merujuk pada tugas, risiko dan biaya bersangkutan selama transaksi penjualan dan pembelian barang berskala internasional. Di beberapa faktor komersial, International Commercial

---

Terms/INCOTERMS menjadi persyaratan utama, sebab berfungsi untuk mengurangi risiko kesalahpahaman yang merugikan.

Penyelesaian tanggung jawab produk antara importir dengan eksportir dapat juga dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum, apabila importir dapat menunjukkan bukti bahwa eksportir telah memproduksi barang yang cacat dan mengirimkannya kepada importir.

Untuk pemberian ganti rugi pada tahap yang pertama, maka pasti akan mengikuti aturan perlindungan konsumen yang berlaku di yurisdiksi setempat. Maka itu jika importirnya adalah seorang warga negara atau badan hukum Spanyol, maka tunduk pada ketentuan LGDCU yang mana pemberian ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, pergantian barang, perawatan kesehatan dan pemberian santunan; bahkan diberikan akses kepada konsumen untuk meminta pengurangan harga untuk barang yang memiliki masalah atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.

Selanjutnya permintaan pertanggung jawaban produk dari pihak eksportir berdasarkan wanprestasi, jika menggunakan hukum Indonesia maka mengacu pada KUHPerdara 1238 yang memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Perlu diingat dalam ketentuan wanprestasi berdasarkan KUHPerdara, bahwa debitur baru dinyatakan wanprestasi apabila sudah diberi somasi (pernyataan lalai) lebih dahulu.

Permintaan penggantian pertanggung jawaban produk berikutnya didasarkan pada perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Setiap pelanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1366 KUHPerdara juga berbiciara tentang tanggung jawab atas kelalaian atau kurang hati-hati yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian. Perikatan berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah perikatan yang tidak direncanakan

sejak awal, oleh karena itu perhitungan mengenai nilai kerugian tidak serta merta sama dengan apa yang ditentukan dalam gugatan wanprestasi.

## **B.2. Tanggung Gugat Produsen Furniture Indonesia dalam Perdagangan Ekspor Impor dengan Importir Furniture berdasarkan Hukum Spanyol**

Sebagaimana dalam pembahasan di atas, pelaksanaan tanggung gugat produk dalam konteks perdagangan ekspor impor selalu melibatkan dua tahapan; pertama tahapan pertanggung jawaban dari importir kepada konsumen akhir; dan tahapan kedua adalah permintaan ganti rugi pertanggung jawaban dari pelaku usaha (dalam hal ini eksportir ataupun produsen barang) untuk produk cacat yang diterima. Dalam permintaan pertanggungjawaban kepada eksportir, pihak importir dapat menggunakan pendekatan wanprestasi dan juga pendekatan pertanggungjawaban non kontraktual. Dalam LGDCU juga mengenal adanya klausul solidaritas para pelaku usaha. Pada Pasal 132 LGDCU dinyatakan mengenai ketentuan solidaritas ini, yang mana disebabkan bahwa dalam keadaan tertentu sulit untuk mendeteksi siapa sebenarnya penanggungjawab dari cacat yang ada pada produk. Sebagai contoh dalam produk furniture yang melibatkan banyak pelaku usaha mulai dari tukang kayu, kemudian tukang finishing, bagian pengemasan barang (tiga hal ini dapat sekaligus dikerjakan pada satu pabrik), kemudian jika produk furniture itu menggunakan sekrew dan engsel yang mana dibuat oleh pelaku usaha lainnya. Jika terjadi cacat pada barang yang disebabkan oleh karena engsel pintu lemari rusak, maka penanggungjawab yang sebenarnya adalah pabrik yang membuat engsel tersebut. Akan tetapi dalam kenyataan sulit untuk mengidentifikasi dengan jelas pihak mana yang bersalah, oleh karena kerusakan engsel pada pintu dapat juga disebabkan oleh karena adanya benturan saat pengiriman barang, atau juga karena kelalaian konsumen sendiri.

Untuk pemberian ganti rugi pada tahap yang pertama akan mengikuti aturan perlindungan konsumen yang berlaku di yurisdiksi setempat. Maka itu jika importirnya adalah seorang warga negara atau badan hukum Spanyol, maka tunduk pada ketentuan



LGDCU yang mana pemberian ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, pergantian barang, perawatan kesehatan dan pemberian santunan; bahkan diberikan akses kepada konsumen untuk meminta pengurangan harga untuk barang yang memiliki masalah atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.

Selanjutnya permintaan penggantian pertanggung jawaban produk dari pihak eksportir berdasarkan wanprestasi, jika menggunakan hukum Spanyol maka mengacu pada Pasal 1124 (Codigo Civil) Hukum Perdata Spanyol (terjemahan): “Kekuasaan untuk menyelesaikan kewajiban dipahami tersirat dalam kewajiban timbal balik, dalam hal salah satu pihak yang berkewajiban tidak menaati apa yang menjadi kewajibannya. Pihak yang dirugikan dapat memilih antara menuntut kepatuhan atau penyelesaian kewajiban, dengan kompensasi atas kerusakan dan pembayaran bunga dalam kedua kasus tersebut. Anda juga dapat meminta penyelesaian, bahkan setelah memilih untuk mematuhi, bila hal ini terbukti mustahil. Pengadilan akan memutuskan penyelesaian yang dituntut, kecuali ada sebab-sebab yang dapat dibenarkan yang memberi wewenang untuk menetapkan batas waktu. Hal ini dipahami dengan tidak mengurangi hak-hak pembeli pihak ketiga, sesuai dengan Pasal 1.295 dan 1.298 Hukum Perdata serta ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan. Pasal 1238”.

Permintaan penggantian pertanggung jawaban produk berikutnya didasarkan pada perbuatan melawan hukum berdasarkan LGDCU Pasal 128: “All injured parties have the right to be compensated under the terms set forth in this Book for damages caused by goods or services. The actions recognized in this book do not affect the injured party’s other rights to be compensated for damages, including pain and suffering, as a consequence of contractual liability, on the grounds of the lack of conformity of goods or services or any other cause of non-performance or defective performance of the contract, or of any non-contractual liability which may apply”. Namun perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan aturan ini terdapat pula Pasal 132 yang menyatakan “Persons liable for the same damage through the application of this book shall be jointly and severally liable as regards the injured parties. Those who may



be liable to the injured party shall have the right to claim for recovery from other parties liable, depending on their involvement in causing the damages”. Pada bagian ini menjadi lebih jelas mengenai relasi pertanggung jawaban produk antara pihak importir dan eksportir dan bahkan pada produsen produk yang sesungguhnya. Jika mengacu kepada ketentuan dalam LGDCU maka terdapat konsekuensi solidaritas pertanggung jawaban atas adanya kerugian yang disebabkan oleh cacat pada barang. Pasal ini membuka pintu negosiasi antara pelaku usaha untuk bersama-sama menanggung biaya ganti rugi pertanggung jawaban produk yang timbul atas adanya cacat pada produk yang dihasilkan bersama.

## **KESIMPULAN**

Konsep tanggung jawab produsen furniture Indonesia dalam perdagangan ekspor impor dengan importir Spanyol terdiri atas dua tahap yakni pelaksanaan tanggung jawab produk di negara barang tersebut diedarkan (karena berhubungan dengan konsumen akhir), dan selanjutnya adalah penggantian biaya ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh importir atas kewajiban memberi ganti rugi dalam tanggung gugat produk. Jika merujuk pada hukum Indonesia maka permintaan penggantian ganti rugi atas pemberian ganti rugi dalam tanggung gugat produk dapat menggunakan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Jika merujuk pada hukum Spanyol maka dapat juga menggunakan gugatan wanprestasi dan tentu saja menggunakan LGDCU di mana bisa mengaplikasikan pasal 132 tentang solidaritas pelaku usaha atas tanggung gugat produk.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Huala Adolf. (2005). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Latif, Yudi. (2011) *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*; Jakarta: Gramedia.
- Moch. Isnaeni. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.



- 
- Rahayu, Muji Kartika. (2018). *Sengketa Mazhab Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sari Murti Widiyastuti. (2020). *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Untaru, Simon *et all.* (2017). *Bonum Commune dalam Filsafat Barat*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Fadhly, Fabian, “*Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Cacat Produk*”. Jurnal Arena Hukum. Vol.6, Nomor 2. 2013.
- Saez, Karen Estefania Gajardo. (2022). “*La Responsabilidad Civil Por Productos Defectuosos en el Derecho español*”. La prueba del defecto. Disertasi Doctor Hukum, Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.
- Keputusan Legislatif Kerajaan (Spanyol) Nomor 1 Tahun 2007 (tanggal 16 November) (*General Law for the Defence of Consumers*).
- Penjelasan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.